



**P U T U S A N**

**Nomor 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1986, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/30/IV/1986 tanggal 08 April 1986;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat Penggugat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, namun belum dikaruniai keturunan;

*Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor: 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;

1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak September tahun 2018 dan batin sejak tahun 2012;

2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik-baik memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Tergugat diam dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang;;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa majelis hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimua sidang walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa, pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Tergugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut sebelum dibacakannya surat gugatan, maka Majelis menilai permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;

*Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak  
tanggal : .....

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 2556/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)